



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.6 / 174 / 2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) YAPIS 1 MERAUKE
DISTRIK MERAUKE

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi **SMA YAPIS 1 MERAUKE DISTRIK MERAUKE** perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : SMA YAPIS 1 MERAUKE
KEPALA SEKOLAH : Drs. ABUBAKAR AKHYAR
ALAMAT SEKOLAH : JL. NOARI, NO. 95, KEL. KARANG INDAH
KAB. MERAUKE

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
 - 2. Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.
 - 4. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
8. Peraturan daerah Propinsi Papua nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "Izin Operasional" Sekolah kepada "**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YAPIS 1 MERAUKE** " Distrik Merauke Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan /Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : **05 Juli 2024** sampai **05 Juli 2026** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 01 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE


STEPHANUS KAPASIAN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SMA Yapis 1 Merauke Distrik Merauke
2. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS)
DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN MERAUKE

Alamat : Jl. Nowari Merauke No. 95 yapis.cabkabmerauke@gmail.com Tlp. 0812 4820 225/0852 5401 4773

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 16-A/KPTS/YPS-MRK/VI/2024

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS YAPIS 1 MERAUKE

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN MERAUKE

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar, dipandang perlu menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas;
- b. bahwa berdasarkan butir a tersebut di atas perlu diadakan Sekolah Menengah Atas Yapis 1 Merauke di Jalan Noari Nomor 95 Kelurahan Karang Indah Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Yapis 1 Merauke;
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Sekolah Menengah Atas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Menengah Atas dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Sekolah Menengah Atas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 24 Juni 2024

KETUA,



Ir. H. BURHANUDDIN YASIN, S.T., MT.

SEKRETARIS,



ACHMAD ELEFIANTO, S.E., M.M.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Umum Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua di Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke;
3. Arsip.

FOTO SMA YAPIS MERAUKE

FOTO PAPAN NAMA



FOTO RUANG KELAS

